

Analisa Hukum atas Pengaturan Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia

Tasa Gina Santoso

Universitas Islam Indonesia

tasagina7@gmail.com

Abstract. *The realization for creative economy actors by providing opportunities for their work in the form of Intellectual Property Rights (HKI) assets which can be used as fiduciary collateral with the ratification of Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy, creates opportunities to develop the economy in Indonesia with the government's recognition of IPR as collateral that can be guaranteed. It is hoped that this research can be a positive contribution for both the government and banks to implementing IPR as a collateral object. This research uses normative juridical analysis with the problem formulation: First: How do the regulations in Bank Indonesia Regulations with Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy provide an opportunity for IPR assets to be used as objects of fiduciary collateral? Second: What is the certainty and position of IPR assets as objects of fiduciary guarantees in Indonesia? The results of this research found that regulations in Indonesia have agreed to stipulate that IPR assets can be used as fiduciary collateral, but in practice until today it is difficult to use IPR assets as fiduciary collateral, as can be seen from Bank Indonesia Regulation No. 9/6/PBI/2007 which does not specifically regulate IPR assets that can be used as collateral objects in banks. The certainty of IPR assets as collateral makes it difficult for banks to provide credit because they are constrained by the limited period of IPR protection. It is hoped that the results of this research will be a consideration for providing guarantees for creative economy actors who have IPR assets that can be pledged as collateral so that they can provide legal certainty for the community.*

Keywords: *Intellectual Property Rights, Fiduciary Guarantees, Banking.*

Abstrak. Perwujudan bagi pelaku ekonomi kreatif dengan memberikan kesempatan karyanya berupa aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat dijadikan jaminan fidusia dengan pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, menjadikan peluang untuk dapat mengembangkan ekonomi lebih di Indonesia dengan adanya pengakuan dari pemerintah atas HKI sebagai kebendaan yang dapat dijamin. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif baik dari pemerintah maupun perbankan untuk mengimplementasi HKI sebagai objek jaminan. Penelitian ini menggunakan Analisa yuridis normatif dengan rumusan masalah: *Pertama:* Bagaimana pengaturan dalam dalam Peraturan Bank Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memberikan peluang terhadap aset HKI dapat dijadikan objek jaminan fidusia? *Kedua:* Bagaimana kepastian dan kedudukan aset HKI sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia? Hasil penelitian ini menemukan peraturan di Indonesia telah sepakat menetapkan aset HKI dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia, namun dalam praktiknya sampai saat ini sulit untuk menjadikan Asset HKI sebagai jaminan fidusia dapat dilihat dari Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 yang mana tidak mengatur secara spesifik mengenai aset HKI dapat dijadikan objek jaminan di bank. Kepastian atas asset HKI sebagai jaminan membuat bank sulit untuk memberikan kredit dikarenakan terkendala atas jangka waktu perlindungan HKI yang terbatas. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi pertimbangan untuk memberikan jaminan pelaku ekonomi kreatif yang memiliki aset HKI yang dapat dijamin sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Fidusia, Perbankan.

Submitted: 23 April 2024 | Reviewed: 19 Juni 2024 | Revised: 20 Juni 2024 | Accepted: 21 Juni 2024

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, perindustrian di Indonesia semakin hari semakin berkembang. Dapat dilihat dengan meningkatnya produk yang diciptakan di Indonesia, baik produk terhadap benda berwujud maupun tidak berwujud seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sejalan dengan perkembangan kekayaan intelektual memberikan peluang baru yang berpengaruh pada sektor ekonomi di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri dengan peningkatan kekayaan intelektual dapat mendorong kemajuan teknologi dan informasi untuk kedepannya dapat bersaing di era globalisasi dunia melalui kreatifitas kekayaan intelektual yang diciptakan. Penggunaan ide, kreativitas ataupun invensi yang diciptakan tersebut dapat dinikmati masyarakat secara umum dengan adanya lisensi, penggunaan dan pemberian lisensi yang tidak terlepas dari pembayaran royalti inilah yang akan terus memberikan nilai dari sebuah kreatifitas yang akan berpengaruh pada sektor ekonomi di Indonesia. Sehingga HKI memiliki nilai komersial (ekonomis) yang patut diperhitungkan dan dapat dinikmati hak kebendaannya salah satunya hak untuk dapat dijadikan jaminan.

Secara yuridis dalam Undang-Undang mengenai Jaminan Fidusia menegaskan atas hak jaminan atas benda bergerak baik benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud.¹ Sehingga melihat hak kebendaan dari HKI yang merupakan benda bergerak tidak berwujud (*intangible asset*) sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 499 KUHPerdara dan Pasal 503 KUHPerdara.² Oleh karena itu, HKI sebagai benda tidak berwujud dimungkinkan untuk menjadi objek jaminan fidusia. Atas dasar tersebut muncul aturan pelaksanaan atas HKI sebagai objek jaminan fidusia dengan perwujudan oleh pemerintah dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang mana memberikan kesempatan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. Dengan pengesahan Peraturan Pemerintah ini diharapkan menjadi dorongan

¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

keaktifitas para pencipta dengan adanya penawaran bantuan keuangan berbasis kekayaan intelektual, sebuah metode pembiayaan yang memungkinkan bank atau organisasi keuangan non-bank untuk menggunakan kekayaan intelektual sebagai bentuk asuransi utang. Hal ini dilakukan agar industri jasa keuangan dapat membiayai para pelaku ekonomi kreatif.

Meskipun sudah dinyatakan tegas dalam Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya, namun dalam praktik perbankan masih terdapat kendala dalam menjaminkan HKI sebagai objek jaminan fidusia. Hal tersebut sulit diimplementasikan dalam sistem hukum perbankan di Indonesia mengingat setiap bank mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia salah satunya PBI No. 9/6/PBI/2007 yang mana tidak mengatur secara spesifik mengenai aset HKI dapat dijadikan objek jaminan di bank, sehingga sulit mewujudkan objek jaminan kredit dari bank atas objek jaminan yakni HKI. Kendala yang terjadi untuk menjaminkan HKI sebagai objek jaminan bank erat kaitannya prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh setiap bank. Melihat jaminan fidusia dalam perbankan harus memberikan kepastian hukum untuk mewujudkan adanya perlindungan hukum. Masih sulitnya bank untuk menerima HKI sebagai jaminan fidusia dikarenakan belum adanya lembaga penilai Khusus HKI yang menetapkan nilai ekonomi yang menjadi kepastian bank memberikan hutang untuk debitur. Kendati dalam perkembangan masyarakat saat ini tak sedikit aset HKI memiliki nilai komersial (ekonomis) yang lebih memberikan keuntungan dari pada benda berwujud lainnya. Sehingga dengan perkembangan saat ini tidak menutup kemungkinan akan ada perwujudan HKI sebagai jaminan fidusia dengan penerapan yang seirama antara *das sollen* dan *das sein*. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan mengkaji dua rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana pengaturan dalam dalam Peraturan Bank Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memberikan peluang terhadap aset HKI dapat dijadikan objek jaminan fidusia?

2. Bagaimana kepastian dan kedudukan aset HKI sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan berbasis ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dalam hal ini, metode penelitian yang berasal dari Jenis penelitian yang digunakan menggunakan hukum normatif yakni Penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini menggunakan data skunder (utama) yang dikebangkan berdasarkan hukum positif dengan kata lain membahas doktrin-doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Penelitian ini lebih memfokuskan pada studi keperpustakaan. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang ditujuakn untuk mendeskripsikan suatu kejadian atau fenomena yang terjadi. Fenomena tersebut dapat berupa bentuk aktivitas, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Dengan kata lain, untuk mepertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori yang lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Pengumpulan data dengan studi pustaka dari berbagai macam material yang terdiri atas jenis data yang digunakan; (1) bahan hukum primer yakni Peraturan Perundang-undangan dan putusan yang berkaitan dengan penelitian ini; dan (2) bahan hukum sekunder yang terdapat dalam buku, jurnal, makalah, naskah dan dokumen lain yang relevan dengan judul penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan penelusuran literatur dan studi pustaka dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan mangadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berkaitan erat dan hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Setelah peneliti melakukan pengumpulan studi pustaka maka dilakukan pengolahan data yang

disinkronisasikan dengan hasil penelitian terhadap data sekunder dan data primer yang dikumpulkan. Kemudian dianalisis menggunakan literatur-literatur yang didapat dari kajian pustaka untuk memperoleh hasil penelitian tersebut. Data yang diperoleh akan disusun dan dianalisa secara kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif. Deskriptif kualitatif merupakan cara mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada. Kemudian penarikan kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir deduktif atau deduksi yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal bersifat umum ke hal-hal bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan dalam dalam Peraturan Bank Indonesia dengan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif terkait HKI sebagai objek jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan” dan selanjutnya diperjelas dalam Pasal 9 bahwa “Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada satu atau lebih unit atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah jatuh tempo saat ini maupun yang akan jatuh tempo di masa yang akan datang.”³

Bilamana merujuk pada pembagian jenis kebendaan yang dapat diberikan hak jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 449 Jo. 503 KUHPerdara, benda yang berwujud biasa dikenal dengan istilah barang (*goed*) dan benda yang tidak berwujud biasa dikenal dengan istilah hak (*recht*).

⁴Benda tidak berwujud maksudnya adalah tidak dapat dirasakan oleh indra

³ Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

manusia, yaitu beberapa hak tertentu yang dapat dijadikan objek hak milik, seperti hak atas bunga, peruntungan, penagihan, saham, dan sebagainya. Sehingga Hak Kekayaan Intelektual termasuk atas bagian dari hak benda tidak berwujud yang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan fidusia.

Secara tegas HKI dapat dijadikan jaminan fidusia kembali diatur dalam setiap aturan masing-masing jenis Hak Kekayaan Intelektual. Seperti halnya Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tegas menyatakan “hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia”. Selain itu terhadap invensi paten juga dinyatakan hal yang sama dimuat dalam Pasal 108 Ayat (1) UU Paten yang menyatakan bahwa “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.⁵

Aturan pelaksanaan atas HKI sebagai objek jaminan fidusia dapat dilihat dengan perwujudan oleh pemerintah dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2022 dan berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah mulai berlaku 1 tahun sejak tanggal diundangkan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah mengenai Ekonomi Kreatif ini akan menjadikan peluang kesempatan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. Dengan pengesahan Peraturan Pemerintah ini diharapkan menjadikan peningkatan kreatifitas dan dorongan bagi para pencipta dengan adanya penawaran bantuan keuangan berbasis kekayaan intelektual, sebuah metode pembiayaan yang memungkinkan bank atau organisasi keuangan non-bank untuk menggunakan kekayaan intelektual sebagai bentuk asuransi utang. Hal tersebut dilakukan agar industri jasa keuangan dapat membiayai para pelaku ekonomi kreatif. Berdasarkan Pasal 10 PP Ekonomi Kreatif kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang adalah kekayaan intelektual yang telah

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan kekayaan intelektual yang sudah dikelola baik sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain. Persyaratan aset HKI yang terdaftar pada kementerian merupakan bentuk implementasi dari aturan masing-masing HKI seperti halnya UU Paten yang mengharuskan pendaftaran atas invensinya dilakukan agar dapat perlindungan. Artinya untuk memperoleh perlindungan Paten, penemu perlu mengajukan permohonan registrasi Paten, jika pendaftaran sudah selesai baik dari sisi substantif, maupun sisi administratif, penemu akan mendapatkan hak eksklusif dari pemerintah dengan waktu atau durasi perlindungan untuk melaksanakan penemuan tersebut atau untuk memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan penemuan tersebut. Dengan kata lain penemu dapat melaksanakan sendiri penemuannya atau dilaksanakan oleh orang lain berdasarkan izin yang diberikan oleh penemu.⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 membuka kemungkinan penggunaan HKI sebagai jaminan fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan, tetapi pelaksanaannya bergantung pada Undang-Undang tentang jaminan fidusia. Pelaksanaannya juga masih menyisakan persoalan terkait penentuan nilai ekonomi HKI yang masih sulit untuk ditafsir untuk setiap produk HKI dikarenakan proses maupun masa perlindungan yang berbeda-beda, meskipun dalam Pasal 12 Ayat 1 PP 24 Tahun 2022 menyatakan nilai ekonomi HKI didasarkan pada: (a) pendekatan biaya, (b) pendekatan pasar, (c) pendekatan pendapatan, (d) penilaian berdasarkan standar yang berlaku. Namun pendekatan dan standar yang dimaksud tidak dijelaskan lebih rinci penilaiannya yang dimaksud seperti apa. Kesulitan atas penilaian aset HKI yang nantinya dijaminakan akan memberikan ketidak pastian

⁶ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 125

pada pihak kreditur dalam hal ini perbankan untuk melakukan proses eksekusi terhadap aset HKI yang dijaminan serta segala akibat yang berhubungan.⁷

HKI sebagai benda tidak berwujud memiliki karakteristik dan cara perlindungan yang berbeda beda antara satu bidang HKI dengan bidang HKI lainnya. Perlindungan yang diberikan juga berbeda jangka waktunya sehingga menghasilkan pengaturan hukum yang berbeda pula. HKI merupakan suatu bentuk hak milik (*property right*). Pemegang hak pada HKI serupa dengan hak milik pada benda dalam Buku II KUHPerdara, dalam arti pemilik hak-nya adalah individu dan bukan masyarakat.⁸ Oleh karena HKI merupakan suatu bentuk hak milik (*property right*) yang mempunyai nilai komersial (ekonomi), maka apabila HKI digolongkan sebagai harta benda, HKI akan masuk dalam kategori harta benda bergerak namun tidak berwujud. Dengan kualifikasi HKI sebagai benda tidak berwujud telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hak Cipta telah diakomodir sebagai objek jaminan melalui bentuk jaminan fidusia. Di mana definisi Fidusia itu sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak.⁹

Dalam implementasinya, bank sulit untuk memberikan kredit atas jaminan berupa objek atas asset HKI, hal tersebut berkaitan dengan permasalahan mengenai Jangka waktu perlindungan HKI yang terbatas, penilaian aset HKI, maupun revisi mengenai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (PBI No. 9/6/PBI/2007) terkait agunan kredit. Merujuk pada Pasal 46 PBI No. 9/6/ PBI/2007 dinyatakan bahwa jenis agunan

⁷ Lawrence, "Kekayaan Intelektual Bisa Dijadikan Jaminan Hutang". Artikel. 19 Juli 2022. <https://kontrakhukum.com/article/kekayaan-intelektual-bisa-dijadikan-jaminan-utang>

⁸ Kitab Undang Undang Hukum Perdata

⁹ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

kredit adalah sebagai berikut: (a) surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; (b) tanah, gedung dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan; (c) mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan; (d) pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas dua puluh meter kubik yang diikat dengan hipotik; (e) kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau (f) resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang. Dengan demikian, menjadi suatu hal yang wajar ketika perbankan belum dapat menerima HKI sebagai objek jaminan utang. Dikarenakan dalam memberikan bantuan pinjaman kredit kepada debitur, pihak bank perlu menerapkan prinsip 5 (lima) C yakni *character* (watak, kepribadian), *capital* (modal), *collateral* (pinjaman), *capacity* (kemampuan), dan *condition of economic* (kondisi ekonomi).¹⁰

Berdasarkan prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan melalui 5 (lima) C yang diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun Peraturan Bank Indonesia menjadikan HKI sulit dijadikan objek atas jaminan fidusia dikarenakan aturan spesifik dalam PBI tidak memuat aset HKI sebagai objek jaminan fidusia, Problematika lain yaitu belum tersedianya pasar yang dapat menyerap aset tersebut ketika pelaku industri kreatif mengalami kegagalan pembayaran. Jaminan merupakan sarana pembayaran substitusi. Artinya, jaminan yang diberikan harus memiliki nilai yang setara dengan jumlah utang dan bunga atau bila perlu melebihi dari jumlah utang dan bunga yang diperjanjikan. Penilaian terhadap objek jaminan ditujukan kepada nilai ekonomis barang tersebut, segi kemudahan penjualan juga merupakan faktor yang sangat penting karena eksekusi objek jaminan dilakukan melalui penjualan umum.¹¹ Oleh karena pengaruh atas eksekusi jaminan fidusia dengan objek

¹⁰ Widya Marthauli Handayani, "Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol.16 No.2, (Juni 2019): 214-224 <https://doi.org/10.54629/jli.v16i2.466>, hlm. 222

¹¹ D.Y.Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi*, (Bandung:CV Mandar Maju, 2015), hlm. 45.

HKI bilamana debitur ingkar janji meskipun HKI memiliki nilai ekonomi, karena belum adanya standar untuk pengkualifikasian atas nilai dari HKI yang diatur maupun ditetapkan oleh appraisal. Sehingga sampai dengan saat ini sulit bagi Bank untuk memberikan pembiayaan dengan jaminan HKI dikarenakan prinsip kehati-hatian yang harus dijalankan sulit untuk diterapkan bilamana pembiayaan dengan jaminan HKI.

2. Kepastian dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia

Kekayaan Intelektual sampai saat ini masih terlalu awam di telinga masyarakat Indonesia, Kekayaan Intelektual yang diketahui hanya sekedar Paten, sedangkan Kekayaan Intelektual tidak hanya Paten tetapi merek, hak cipta dan lain sebagainya. Masih kurangnya pengetahuan mengenai HKI berdampak pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang masih tidak *aware* dengan pentingnya Perlindungan HKI tidak hanya untuk proteksi tetapi pengembangan usaha mereka. Dari data yang dikemukakan oleh Bapak Hasan Kleib, diketahui 99,3% Pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM yang mana masih sedikit mendaftarkan usahanya sehingga cepat sekali terjadi peniruan terhadap produk UMKM. Oleh karenanya, untuk lebih membangun stabilitas ekonomi terlebih pengembangan bisnis pelaku UMKM perlu dukungan dengan adanya modal/peminjaman dana agar dapat lebih mengembangkan usahanya dengan cara menjaminkan sertifikat Kekayaan Intelektual yang didaftarkan secara resmi. Sehingga pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang bertujuan untuk pendanaan guna perkembangan usaha melalui sertifikat Kekayaan Intelektual yang dapat dianggunkan.¹²

Berdasarkan pengaturan umum mengenai fidusia baik dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sampai dengan aturan pelaksana yakni

¹² Disampaikan oleh Hasan Kleib selaku Deputy Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO) Dalam Seminar “*Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bagi Pengembangan Usaha dan Kaitannya dengan PP Nomor 24 Tahun 2022*”, pada tanggal 25 Agustus 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif secara tegas menyatakan bahwa HKI yang termasuk sebagai benda tidak berwujud dapat dijadikan jaminan atas utang termasuk fidusia, Peraturan Pemerintah Industri Kreatif Nomor 24 Tahun 2022 memberikan harapan baru bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk dengan mudah mengakses pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan. Pelaku di bidang kreatif diperbolehkan mengajukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank, sesuai Pasal 7 ayat (1). Inovasi manusia yang menghasilkan kekayaan intelektual menciptakan suatu barang atau jasa yang bernilai ekonomis yang dapat dijual. Kekayaan intelektual merupakan aset berharga yang dapat dijadikan jaminan utang karena nilai ekonomis yang dikandungnya. Jumlah utang yang dapat diperoleh meningkat berbanding lurus dengan nilai dan potensi ekonomi kekayaan intelektual. Karena kekayaan intelektual dinilai sebagai aset yang berharga, maka harus didaftarkan agar peserta ekonomi kreatif mendapatkan HKI.¹³ Pada dasarnya HKI merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis, namun Hampir semua pelaku industri kreatif tidak memiliki aset fisik yang dapat dijaminkan kepada bank. Aset terbesar pelaku industri ini adalah aset non-fisik, seperti kekayaan intelektual. Karena merupakan hasil dari pikiran manusia, maka dapat disimpulkan bahwa hasil kerja dari otak manusia sebagai hak atas kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif atau mempunyai nilai ekonomi sehingga perlu mendapatkan suatu pengakuan secara nilai ekonomi. Selama ini, aset tak berwujud itu tak dapat menjadi jaminan.

Terdapat beberapa kendala dan kesulitan untuk menjaminkan asset HKI yakni ketika melakukan pengukuran terhadap nilainya. Dalam mekanisme penilaian atau valuasi benda yang akan dijadikan agunan dibebani lembaga penjaminan, praktik yang selama ini lazim terjadi dilapangan adalah lembaga keuangan pemberi kredit (appraisal). Penilai Publik adalah pihak ketiga yang menunjang

¹³ Ujang Badru Jaman, "Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang", *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Vol. 01, No.01, (November 2022):15-20, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v1i01> hlm. 16

di sektor keuangan dan dapat memberikan kontribusi berupa pertimbangan profesional mengenai penilaian nilai ekonomi benda yang akan dibebani lembaga jaminan.¹⁴ Ditambah lagi HKI merupakan hal yang termasuk dalam kategori hak cipta, hak merek, dan paten. Hak cipta tidak dapat di pindahkan karena terdiri dari komponen hak moral, ekonomi, dan moral yang tidak dapat dicabut dan abadi. Seperti halnya orang yang mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk suatu merek adalah pemilik merek yang digunakan untuk membedakan suatu barang, baik barang maupun jasa. Mengingat bahwa merek dagang dapat digunakan dengan melanggar izin tersebut di atas, belum tentu pemilik merek tersebut adalah pembuat merek tersebut. Sehingga penerapannya juga menimbulkan kekhawatiran tentang perkiraan nilai keuangan hak kekayaan intelektual, prosedur pelaksanaan, dan segala akibatnya.¹⁵

Berdasarkan aturan tersebut diatas baik dalam UU Jaminan Fidusia maupun UU Hak Cipta, Paten, maupun aturan pelaksana yakni PP Nomor 24 Tahun 2022 menyatakan secara tegas bahwa HKI dapat dijadikan jaminan fidusia. Oleh karenanya kedudukan HKI sebagai benda tidak berwujud memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijadikan jaminan atas suatu hutang. Namun didalam implementasinya, masih terdapat tantangan dan kendala yang dihadapi apalagi terhadap perbankan yang harus menjalankan setiap pembiayaan berdasarkan aturan dalam (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (PBI No. 9/6/PBI/2007) dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Yang mana bila bank memberikan pembiayaan atas jaminan berupa HKI yang masih memiliki kendala terhadap terbatasnya jangka waktu perlindungan HKI yang dengan kata lain perlindungan dan kepemilikan tidak berlaku selamanya, ditambah lagi belum adanya penilaian yang jelas atas suatu karya

¹⁴ Reni Budi Setianingrum, 2016, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Jurnal Media Hukum*, Vol.23, No.2 (Desember 2016), <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0083.229-238> hlm 233

¹⁵ Ujang Badru Jaman, *Op.Cit*

cipta yang ditetapkan baik oleh aturan maupun penilai (appraisal). Oleh karena itu perlu adanya kajian lebih baik dari pemerintah maupun peraturan bank Indonesia untuk dapat menerapkan jaminan terhadap aset HKI.

PENUTUP

Dapat disimpulkan dari penelitian ini memberikan peluang bagi pencipta untuk dapat menjaminkan ciptaannya sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, lebih lanjut pemerintah juga telah mengeluarkan aturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif untuk dapat memberikan kesempatan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menggunakan Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar untuk dijadikan objek jaminan Fidusia. Namun dalam praktiknya sulit untuk bank memberi pinjaman utang hanya dengan jaminan berupa kekayaan intelektual, hal tersebut dikarenakan kepastian dan kedudukan atas aset HKI yang masih menimbulkan beberapa kendala utama yakni, *Pertama:* kedudukan HKI sebagai benda memiliki karakter yang berbeda dengan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* seperti Hak Cipta yang secara hak moralnya melekat pada pencipta sampai kapan pun, *Kedua:* tidak adanya patokan nilai (*value*) dari suatu HKI, dan *Ketiga:* masih sulitnya mengeksekusi jaminan atas aset HKI. Oleh karenanya masih sulit untuk bank menerima jaminan fidusia atas aset HKI sebagaimana dilihat dari Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 yang mana tidak mengatur secara spesifik mengenai aset HKI dapat dijadikan objek jaminan di bank. Kepastian atas aset HKI sebagai jaminan membuat bank sulit untuk memberikan kredit dikarenakan terkendala atas jangka waktu perlindungan HKI yang terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Buku

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsyidin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

D.Y.Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi*, Bandung: CV Mandar Maju, 2015.

Jurnal

Reni Budi Setianingrum, 2016, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Jurnal Media Hukum*, Vol.23, No.2 (Desember 2016): 229-238
<https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0083.229-238>

Ujang Badru Jaman, "Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang", *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Vol. 01, No.01, (November 2022): 15-20, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v1i01>

Widya Marthauli Handayani, "Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol.16 No.2, (Juni 2019): 214-224
<https://doi.org/10.54629/jli.v16i2.466>

Website

Lawrence, Kekayaan Intelektual Bisa Dijadikan Jaminan Hutang. Artikel. 19 Juli 2022. <https://kontrakhukum.com/article/kekayaan-intelektual-bisa-dijadikan-jaminan-utang>